



P U T U S A N

Nomor 5/Pdt.G/2011/PA Sj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memutuskan atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut pemohon.

M e l a w a n

Termohon, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx. Sinjai, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara.

Telah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan oleh pemohon.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2011, yang terdaftar di Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 5/Pdt.G/2011/PA.Sj



Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 5/Pdt.G/2011/PA Sj telah mengemukakan dalil- dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 November 1999 pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Utara, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 361/ 25/ XII/199 9, tertanggal 13 Desember 1999;
2. Bahwa hingga saat ini rumah tangga pemohon dan termohon berjalan baik dan tinggal di rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah 12 tahun lamanya hidup sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama xxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, alamat xxxx, Kabupaten Sinjai;
4. Bahwa alasan pemohon untuk menikah lagi adalah pemohon dengan termohon sudah 12 tahun lamanya membina rumah tangga namun belum dikaruniai anak sementara pemohon sangat mendambakan adanya keturunan (anak) sehingga pemohon bermaksud ingin menikah lagi agar bisa mendapatkan keturunan (anak);
5. Bahwa termohon sudah tidak mampu melayani dengan baik kepada pemohon utamanya hubungan bathin sebagai suami istri, sebab termohon sudah tua (monopose);
6. Bahwa termohon telah menyatakan rela dan tidak



keberatan apabila pemohon menikah lagi dengan
xxxxx ;

7. Bahwa antara pemohon dengan xxxx. Said tidak
terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat
menghalangi sahnya pernikahan;

8. Bahwa pemohon sanggup untuk berlaku adil diantara
istri- istri pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas,
pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai segera
memanggil pihak- pihak dalam perkara ini, selanjutnya
memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan
putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada pemohon untuk
menikah lagi (poligami) istri kedua pemohon
bernama xxxxx;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan,
pemohon dan termohon hadir sendiri di persidangan.

Bahwa, majelis hakim telah memerintahkan kepada
kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ini
melalui tahap mediasi, atas kesepakatan kedua belah
pihak majelis hakim menunjuk Drs. M. Yasin Paddu
sebagai mediator, dalam laporannya mediator menyatakan

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 5/Pdt.G/2011/PA.Sj



mediasi telah dilaksanakan secara maksimal pada tanggal 7 Februari 2011 akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, majelis hakim telah menasihati kedua belah pihak agar mempertimbangkan kembali terhadap maksud permohonan pemohon dan tanggung jawab lahir maupun batin akibat yang mungkin timbul dalam rumah tangga apabila suami beristri lebih dari seorang, namun pemohon tetap pada permohonannya sedang termohon menyatakan rela tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta menerima segala kenyataan yang akan timbul dalam rumah tangga;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon dengan penambahan pada posita point 9 (sembilan) sebagai berikut:

9. Bahwa selama perkawinan pemohon dengan termohon telah memperoleh harta bersama berupa :

9.1. 1 (satu) buah rumah batu, ukuran 8m x 13m yang dibangun di atas tanah milik termohon terletak di Jln. Bulu Bicara No. 26 Lingkungan Paruntu, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jln. Bulu Bicara;
- Sebelah Timur : rumah milik xxxx;
- Sebelah Selatan : rumah milik xxxx;
- Sebelah Barat : rumah milik xxxx;

Rumah tersebut dibangun oleh pemohon dan termohon sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;



9.2. 1 (satu) buah sepeda Motor merek Suzuki Shogun tahun perakitan 2005, Nomor rangkra MH8FD125 X5J-636112, Nomor mesin F 403-ID-633662, Nomor Pol. DD 4963-DZ, motor tersebut dibeli oleh termohon pada tahun 2005;

Bahwa berdasarkan penambahan posita tersebut, pemohon menambah petitum sebagai berikut:

5. Menetapkan harta bersama pemohon dan termohon berupa:

5.1. 1 (satu) buah rumah batu, ukuran 8m x 13m yang terletak di jln. Bulu Bicara No. 26 Lingkungan Paruntu, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jln. Bulu Bicara;
- Sebelah Timur : rumah milik xxxx;
- Sebelah Selatan : rumah milik xxxx;
- Sebelah Barat : rumah milik xxxx;

5.2. 1 (satu) buah sepeda Motor merek Suzuki Shogun tahun perakitan 2005, Nomor rangkra MH8FD125 X5J-636112, Nomor mesin F 403-ID-633662, Nomor Pol. DD 4963-DZ, dan menyerahkan semua harta bersama tersebut kepada termohon;

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar termohon adalah istri pemohon yang

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 5/Pdt.G/2011/PA.Sj



menikah pada tanggal 28 November 1999 dan sampai sekarang belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa termohon rela bila pemohon menikah dengan perempuan yang bernama xxxx karena termohon sudah tidak mampu lagi melayani pemohon, dan sekarang termohon sudah memasuki masa monopose;
- Bahwa termohon rela dan atas kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun ;
- Bahwa benar selama perkawinan pemohon dan termohon telah memperoleh harta bersama sebagaimana didalilkan dalam permohonan pemohon serta termohon menerima/menyetujui apabila semua harta bersama tersebut diserahkan kepada termohon;

Bahwa atas jawaban termohon tersebut pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan bahwa pemohon akan sanggup membiayai kebutuhan istri-istri pemohon karena disamping sebagai xxxx, pemohon juga mempunyai kebun cengkeh yang hasilnya antara Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) setiap tahun;

Bahwa atas replik pemohon, termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya pada jawaban semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti berupa:

- a. Surat-surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 361/ 25/ XII/199 9, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, tertanggal 13 Desember 1999 (bukti P.1);
2. Surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu yang dibuat oleh termohon pada tanggal 9 Februari 2011 (bukti P.2);
3. Surat keterangan perincian gaji xxxx, yang dibuat oleh xxxx pada tanggal 11 Januari 2011 (bukti P.3);
4. Surat pernyataan siap berlaku adil yang dibuat oleh pemohon pada tanggal 9 Februari 2011 (bukti P.4);

b. Saksi- saksi :

1. Saksi kesatu bernama xxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah keluarga pemohon dan termohon;
 - Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri, tinggal bersama sampai sekarang sudah 10 tahun lebih dalam keadaan rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon ke Pengadilan Agama dengan maksud mohon izin untuk menikah lagi dengan perempuan bernama xxxx, umur 29 tahun ;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 5/Pdt.G/2011/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui termohon telah rela tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan mengizinkan pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui termohon yang mempunyai inisiatif agar pemohon menikah lagi karena termohon sudah tidak mampu lagi melayani pemohon untuk berhubungan suami istri ;
- Bahwa termohon memberitahu kepada saksi kalau termohon sekarang sudah tidak mengalami haid lagi sehingga jauh kemungkinan untuk mempunyai keturunan ;
- Bahwa saksi mengetahui calon istri pemohon bersedia untuk dijadikan istri kedua karena saksi sudah menemui/mengetahui calon istri kedua pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara pemohon dan calon istri pemohon tidak ada hubungan keluarga yang menghalangi sahnyanya pernikahan ;
- Bahwa saksi mengetahui antara termohon dan calon istri pemohon tidak ada hubungan keluarga yang menghalangi sahnyanya pernikahan pemohon dengan calon istri pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon akan mampu membiayai istri-istri, karena disamping sebagai PNS pemohon juga mempunyai kebun cengkeh yang menghasilkan setiap tahunnya;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon akan mampu



berbuat adil terhadap istri- istrinya;

- Bahwa saksi mengetahui termohon juga mempunyai gaji sendiri.

2. Saksi kedua bernama **xxxx**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah sepupu (tiga kali) pemohon ;
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri, tinggal bersama sampai sekarang dalam keadaan rukun dan harmonis ;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dengan termohon telah menikah selama 10 tahun lebih akan tetapi sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon ke Pengadilan Agama dengan maksud mohon izin untuk menikah lagi dengan perempuan bernama **xxxxx** ;
- Bahwa saksi mengetahui termohon telah rela tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan mengizinkan pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui termohon yang menyarankan agar pemohon menikah lagi karena termohon sudah tidak mampu lagi melayani pemohon untuk berhubungan suami istri dan termohon sudah tidak lagi mengalami haid ;
- Bahwa saksi mengetahui calon istri pemohon

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 5/Pdt.G/2011/PA.Sj



bersedia untuk dijadikan istri kedua karena saksi sudah menemui/mengetahui calon istri kedua pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui antara pemohon dan calon istri pemohon tidak ada hubungan keluarga yang menghalangi sahnyanya pernikahan ;
- Bahwa saksi mengetahui antara termohon dan calon istri pemohon tidak ada hubungan keluarga yang menghalangi sahnyanya pernikahan pemohon dengan calon istri pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon akan mampu membiayai istri-istri, karena disamping sebagai xxxx pemohon juga mempunyai harta kekayaan dan penghasilan yang lebih dari cukup;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon akan mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, pemohon dan termohon membenarkan dan tidak menyatakan bantahannya;

Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon untuk menyerahkan semua harta bersama kepada termohon, maka termohon menerimanya;

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada permohonannya dan termohon tetap pada jawabannya serta kedua belah pihak tidak akan mengajukan hal-hal lain dan mohon putusan;

Bahwa, majelis hakim memandang pemeriksaan perkara ini telah cukup dan untuk mempersingkat uraian, maka



semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator yang bernama Drs. M. Yasin Paddu mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2011 akan tetapi tidak berhasil, karena pemohon tetap pada permohonannya dan termohon menyatakan rela apabila pemohon menikah lagi dengan perempuan bernama xxxx, oleh karenanya perkara ini telah memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati pemohon dan termohon agar mempertimbangkan kembali maksud permohonan pemohon serta menjelaskan tentang tanggung jawab bila beristri lebih dari seorang (poligami), namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah oleh karena selama 12 tahun usia perkawinan, pemohon dan termohon belum dikaruniai anak dan termohon sudah tidak mampu melayani pemohon, maka pemohon berinisiatif untuk mengajukan permohonan izin poligami;

Menimbang, bahwa meskipun di persidangan, termohon menyatakan membenarkan dan menyatakan rela tanpa ada paksaan dari pihak manapun atas permohonan pemohon

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 5/Pdt.G/2011/PA.Sj



tersebut, namun oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka keterangan pemohon belum dianggap cukup sehingga pemohon masih perlu dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa pemohon di persidangan telah memperkuat dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4. serta dua orang saksi masing-masing bernama xxxx, dan xxxx, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah-pisah di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa dari bukti P.1. diperoleh data yang membuktikan tentang adanya hubungan hukum antara pemohon dengan termohon sebagai suami istri sah yang belum pernah bercerai dan masih tinggal bersama sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. diperoleh data adanya persetujuan serta tidak adanya keberatan termohon apabila pemohon menikah lagi dengan perempuan bernama xxxx bahkan bukti P.2. tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi pemohon yang menyatakan bahwa sebenarnya termohon yang menyarankan agar pemohon menikah lagi dengan perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3. diperoleh pula data yang membuktikan bahwa ternyata pemohon mempunyai pekerjaan tetap yaitu sebagai xxxx sehingga majelis hakim berpendapat bahwa pemohon mampu secara lahir batin untuk memenuhi kebutuhan istri-istrinya dan bukti



P.3. tersebut didukung dengan bukti P.4. yang membuktikan bahwa pemohon akan siap berlaku adil terhadap istri-istrinya jika permohonan pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pemohon yang bernama **xxxx** diperoleh data kalau pemohon mengajukan izin poligami, karena sudah 10 tahun lebih usia perkawinan pemohon dan termohon belum juga dikaruniai keturunan dan sekarang termohon tidak mampu lagi melayani pemohon untuk berhubungan suami istri karena termohon sudah tidak mengalami haid (memasuki masa monopose), sehingga jauh kemungkinan termohon akan bisa melahirkan keturunan, dan termohon merelakan jika pemohon mau menikah lagi, dan jika pemohon diizinkan untuk menikah lagi, pemohon akan mampu memenuhi biaya hidup istri-istrinya nanti karena pemohon mempunyai penghasilan tetap disamping penghasilan lain yang lebih dari cukup;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pemohon yang bernama **xxxx** diperoleh pula data yang saling bersesuaian dengan saksi pertama, saksi juga menerangkan bahwa termohon yang menyarankan agar pemohon menikah lagi, dan saksi yakin pemohon mampu untuk memenuhi kebutuhan istri-istrinya nanti jika pemohon kawin lagi karena pemohon mempunyai penghasilan tetap yang cukup bahkan andaikata di kemudian hari pemohon tidak memberikan belanja/nafkah kepada

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 5/Pdt.G/2011/PA.Sj



termohon, termohon juga tidak keberatan karena termohon juga mempunyai gaji sendiri yaitu sebagai xxxx;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan oleh pemohon ternyata orang-orang yang tidak dilarang menurut undang-undang, keterangannya bersumber dari pengetahuan saksi itu sendiri secara langsung, saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya sehingga memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima sebagai alat bukti serta keterangannya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi di muka dihubungkan dengan dalil permohonan pemohon dan pernyataan termohon ternyata saling bersesuaian satu sama lain, maka majelis hakim menilai bahwa bukti- bukti tersebut telah cukup mendukung kebenaran dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di muka, maka ditemukan fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri sah, dan tinggal bersama sampai sekarang sudah 10 tahun lebih namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pemohon bermaksud menikah lagi dengan perempuan yang bernama xxxx dengan alasan karena pemohon mendambakan keturunan sedang termohon sudah tidak mampu lagi melayani pemohon dalam berhubungan suami istri karena termohon sudah tidak mengalami haid (telah memasuki masa



monopose) ;

- Bahwa ternyata pemohon dengan perempuan Nuraeni binti Muh. Said tidak ada larangan untuk menikah menurut undang-undang dan hukum Islam ;
- Bahwa ternyata termohon rela dan tidak keberatan untuk dimadu dengan perempuan yang xxxx bahkan termohon yang menyarankan agar pemohon menikah lagi ;
- Bahwa ternyata pemohon mempunyai penghasilan tetap yang cukup dan mampu untuk menjamin dua orang istri serta pemohon bersedia akan berlaku adil terhadap istri-istri nya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah memenuhi salah satu syarat alternatif sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (a dan c) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 57 huruf (a dan c) Kompilasi Hukum Islam yaitu istri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri dan istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa termohon telah menyatakan persetujuannya untuk dimadu secara tertulis sebagaimana bukti P.2. dan secara lisan yang disampaikan dalam persidangan, sementara pemohon sebagai PNS yang mempunyai penghasilan tetap dan cukup untuk membiayai istri-istrinya (bukti P.3.), juga telah membuat surat pernyataan secara tertulis dan berjanji akan berlaku

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 5/Pdt.G/2011/PA.Sj



adil terhadap istri-istrinya tersebut (bukti P.4.), maka majelis hakim menilai bahwa permohonan pemohon telah memenuhi pula syarat-syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mengambil dasar dari Al-Qur'an dalam surah Annisa ayat 3 yang berbunyi :

bîur ÷LäêÿÄz ¯wr& (#qäÜÄiø)è? ¯îû 4¯uK»tGu¯ø9\$#÷ (#qßsÄ3R\$\$sù \$tB z>\$sÛ Nä3s9 z`liB iä!\$jiïiY9\$# 4Öo_÷WtB y]»n=eOur yì»t/â¯ur (÷bî*sù óOçFøÿÄz ¯wr& (#qä9i¯÷ès? ¯oy¯îñºuqsù ÷rr& \$tB ôMs3n=tB öNä3ÄY»y]÷¯r& 4 y7i9ºs ¯ ¯oT÷¯r& ¯wr& (#qä9qäès? ÇiÈ

Artinya : ... maka kawinilah wanita-wanita lain yang

kamu senang dua, tiga atau empat, kemudian

jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil

maka kawinilah seorang saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan permohonan izin poligami, pemohon juga mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan pemohon dengan termohon dan selanjutnya menyerahkan semua harta bersama tersebut kepada termohon;

Menimbang, bahwa posita pemohon pada point 9 telah diakui oleh termohon sebagai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan pemohon dengan termohon dan



termohon menerima atas permohonan pemohon apabila harta bersama tersebut diserahkan kepada termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon telah mengakui dan menerima di muka persidangan, maka tentang harta bersama tersebut tidak perlu dibuktikan lebih lanjut karena kekuatan pembuktiannya sudah sempurna dan tidak memerlukan bukti tambahan, dengan demikian terbukti harta bersama antara pemohon dengan termohon adalah sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah rumah batu, ukuran 8m x 13m yang terletak di jln. Bulu Bicara No. 26 Lingkungan Peruntu, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jln. Bulu Bicara;
- Sebelah Timur : rumah milik xxxx;
- Sebelah Selatan : rumah milik xxxx;
- Sebelah Barat : rumah milik xxxx;

2. 1 (satu) buah sepeda motor merek Suzuki Shogun tahun 2005, Nomor rangkra MH8FD125 X5J- 636112, Nomor mesin F 403- ID- 633662, Nomor Pol. DD 4963- DZ ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah menyerahkan semua harta bersama kepada termohon dan termohon juga telah menerimanya, maka perlu ditetapkan bahwa semua harta bersama tersebut untuk selanjutnya menjadi harta milik termohon serta kepada pemohon

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 5/Pdt.G/2011/PA.Sj



dihukum untuk menyerahkannya kepada termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada pemohon sebagaimana maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon, **xxxx**, untuk menikah lagi (berpoligami) dengan perempuan yang bernama **xxxx**;
3. Menetapkan harta bersama pemohon dengan termohon berupa:

3.1. 1 (satu) buah rumah batu, ukuran 8m x 13m yang terletak di Jln. Bulu Bicara No. 26 Lingkungan Paruntu, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jln. Bulu Bicara;
- Sebelah Timur : rumah xxxx;
- Sebelah Selatan : rumah milik xxxx;
- Sebelah Barat : rumah milik xxxx;

3.2. 1 (satu) buah Sepeda Motor merek Suzuki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Shogun tahun 2005, Nomor rangkra MH8FD125
X5J-636112, Nomor mesin F 403-ID-633662,
Nomor Pol. DD 4963-DZ,

Untuk selanjutnya dinyatakan milik termohon;

4. Menghukum pemohon untuk menyerahkan harta bersama pada point 3 kepada termohon;
5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Rabu tanggal 23 Februari 201 M, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1432 H, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Syamsul Bahri sebagai ketua majelis, Drs. Muhammad Junaid, dan Dra. Noor Aini masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Nuraeni sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhammad Junaid

Drs. H. Syamsul Bahri

Panitera Pengganti,

Dra. Noor Aini

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 5/Pdt.G/2011/PA.Sj



Dra. Nuraeni

Perincian biaya ad

- Pencatatan Rp 30.000,-
- Administrasi Rp 50.000,-
- Panggilan Rp 100.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-
- Meterai Rp 6.000,-

Rp 191.000,- (seratus sembilan

puluh satu ribu rupiah)